

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSTRADISI ADRIAN
KIKI ARIAWAN DALAM KASUS BANTUAN
LIKUIDASI BANK INDONESIA**

Oleh : Berty Diah Rahmana

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto,SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita,SH.,M.H

Alamat : Komplek BRP Blok H No.3, Pekanbaru

Email : berty.diah@yahoo.com – Telepon : 08117679393

ABSTRACT

Corruption is a threat to the international community . With advanced semakain corruption crime , organized and transnational many perpetrators of corruption who fled abroad . To combat the necessary cooperation among countries in the form of extradition . With the extradition treaty will facilitate the implementation of the investigation , prosecution and punishment for the perpetrators of criminal acts . Based on the above statement is the first purpose of this study , to investigate the implementation of the extradition treaty between Indonesia and Australia , Second , To Know Adrian Kiki Ariawan extradition process that takes a long time and length .

From the research, there are two main issues that can be inferred . First , Extradition treaty between Indonesia and Australia ratified the Law No. 8 of 1994 on the Ratification of the Extradition between Indonesia and Australia . Extradition is required in order to satisfy the justice of society , in order to uphold the image and authority of the law that core justice and truth . Second, the process of extradition of Adrian Kiki Ariawan basically both Indonesia and Australia have done an extradition treaty in accordance with the rules of each country . Indonesia has formally requested extradition of Adrian Kiki Ariawan and Australia has responded well. Especially Indonesia as the requesting state must follow the procedures or rules that already exist in Australia . Extradition proceedings in Australia against the person who requested the opportunity to make an appeal .

Keywords: Corruption-Treaty-Extradition

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, arus informasi dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan antar negara.¹ Dalam perkembangan globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi tersebut disamping membawa keuntungan tetapi tidak sedikit dijadikan peluang untuk melakukan kejahatan transnasional. Negara yang berdaulat mempunyai yurisdiksi secara eksklusif di lingkungan wilayahnya sendiri yang disebut kedaulatan wilayah (*teritorial sovereignty*). Negara

mempunyai yurisdiksi sepenuhnya untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan melanggar hukum yang berada di wilayah negara tersebut. Tapi seringkali pelaku kejahatan telah melarikan diri dari tuntutan hukum yang harus ia pertanggungjawabkan ke wilayah yurisdiksi negara lain.² Dalam hal ini negara tidak dapat melakukan kegiatan yang bersifat kedaulatan di wilayah negara lain. Keadaan ini yang mendorong para pengambil keputusan untuk melakukan kerjasama internasional demi kepentingan bersama

¹ Widodo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009, hlm. 1.

² Wildani Angkasari, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi Terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 11 Nomor 1, April 2014, hlm. 49.

dalam menegakkan keadilan dan ketertiban.

Pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang berada di wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi kriminal atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan atas si pelaku secara langsung di dalam wilayah negara tempatnya berada, sebab tindakan semacam ini sudah merupakan pelanggaran atas kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan. Negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak bisa mencari atau menangkap langsung si pelaku kejahatan yang berada di negara lain, maka negara yang bersangkutan harus menempuh cara yang legal dengan permintaan resmi dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian bersama.

Perjanjian internasional merupakan syarat penting untuk pengembalian seseorang yang melarikan diri ke negara lain. Ekstradisi merupakan bentuk perjanjian internasional yang sering digunakan untuk pengembalian seseorang buronan. Selain keharusan adanya perjanjian internasional antara negara-negara yang saling berhubungan, ekstradisi juga dapat terlaksana melalui proses timbal balik (asas resiprositas). Artinya, tanpa perjanjian internasional, sebuah negara dapat mengembalikan seseorang pelaku ke negara peminta, dengan syarat kemudian perbuatan itu dibalas oleh negara diminta.

Tekad dunia internasional untuk memberantas korupsi diwujudkan dengan lahirnya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC 2003) yang diterima oleh Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 2003. Konvensi sudah berlaku sejak 14 Desember 2005 dan merupakan The first Legally Binding Global Anticorruption Agreement (Persetujuan Pertama yang Mengikat secara Hukum Mengenai Anti Korupsi). Konvensi ini memberikan paksaan bagi negara pihak peserta konvensi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam konvensi tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia kemudian telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 dan Indonesia pihak ke 57 yang menandatangani UNCAC 2003 pada tanggal 18 Desember 2003. Dengan Indonesia

sudah meratifikasi UNCAC 2003 tersebut bahwa Indonesia harus melakukan berbagai cara untuk memberantas dan menegakan hukum tindak pidana korupsi di manapun ia berada karena telah banyak merugikan negara. Terkait dengan kasus Adrian Kiki Ariawan yang melarikan diri ke Australia. Indonesia juga telah menjalin hubungan ekstradisi dengan negara Australia jauh sebelum Adrian Kiki Ariawan sebagai buronan Pemerintah Republik Indonesia dalam kasus aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Adrian Kiki Ariawan adalah terpidana kasus pembobolan dana BLBI Rp 1,5 triliun bersama Bambang Sutrisno. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Surya bersama dengan Bambang Sutrisno selaku Wakil Dirut Bank Surya. Kasus yang melilit Adrian Kiki Ariawan terjadi pada 3 September 1997. Adrian mengkorupsi dana BLBI dengan cara menyalurkan kredit ke 168 perusahaan lainnya. Adrian diketahui lari ke Australia pada 8 Juli 2002 yaitu pada saat sidang yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Sidang dilakukan secara *in absentia*. Dalam amar putusannya pada tanggal 13 November 2002, Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi hukuman seumur hidup.

Adrian Kiki Ariawan sebagai warga negara Indonesia yang dalam hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara peminta. Negara peminta yaitu negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya. Untuk mendapatkan orang bersangkutan, negara haruslah terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada negara tempat orang itu berada supaya menyerahkan orang yang bersangkutan kepadanya. Yang mana meminta untuk mengekstradisi Adrian Kiki Ariawan kepada Australia sebagai negara diminta (tempat si pelaku kejahatan itu berada)³.

Indonesia sudah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Australia (Extradition Treaty between Australia and the Republic of Indonesia) yang dibuat pada tahun 1992. Tetapi pelaksanaan ekstradisi tersebut banyak mengalami hambatan salah satunya adalah proses ekstradisi yang begitu

³ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung, 2009 hlm. 39.

panjang dan lama karena adanya perbedaan Undang-Undang antara Indonesia dan Australia.⁴ Dengan proses yang panjang dan lama ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kasus yang diproses tersebut perlahan-lahan menjadi hilang seolah-olah karena pemerintah tidak berdaya untuk menjangkau orang tersebut dan bisa juga disebabkan oleh munculnya kasus-kasus yang baru untuk ditangani. Pada kasus ini karena sudah ada perjanjian ekstradisi seharusnya lebih mempermudah proses pengembalian para terdakwa ke Indonesia. Tetapi Indonesia tidak dapat menggugat Australia yang tidak mau menyerahkan Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia karena setiap negara memiliki kedaulatan dalam hubungan antar negara di hadapan forum pengadilan asing. Dengan demikian proses ekstradisi banyak mengalami hambatan sehingga pelaksanaan ekstradisi berlangsung tidak efisien dan efektif. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian : *"Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan Dalam Kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia."*

Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia?
2. Bagaimanakah proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan sehingga membutuhkan waktu yang lama dan panjang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia
- b. Untuk mengetahui proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan sehingga membutuhkan waktu yang lama dan panjang

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis
Untuk mengetahui proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan yang membutuhkan waktu yang lama dan panjang
- b. Bagi dunia Akademik
Diharapkan penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum internasional khususnya dalam bidang ekstradisi
- c. Bagi instansi terkait dalam penelitian ini
Diharapkan penelitian ini berguna bagi instansi-instansi terkait yang dalam memahami penerapan ekstradisi.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah :

a. Asas Pacta Sunt Servanda

Menurut pendapat Anzilotti yang pernah menjabat sebagai hakim pada *Permanent Court of International Justice* dari tahun 1921 sampai 1930 adalah kekuatan mengikat hukum internasional dapat ditelusuri ulang sampai suatu prinsip atau norma tertinggi dan fundamental, prinsip yang lebih dikenal dengan *pacta sunt servanda*.⁵

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang sudah tua yang berasal dari ajaran hukum alam. Menurut Grotius yang menganut aliran hukum alam atau hukum kodrat mengatakan bahwa janji itu mengikat dan seseorang yang mengikatkan dirinya pada sebuah perjanjian itu mutlak untuk memenuhi janji tersebut (*promisorum impletorum obligation*). *Pacta sunt servanda* berasal dari Bahasa latin yang berarti "janji harus ditepati". Asas hukum ini menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa "*every treaty in force is binding upon the parties to it and*

⁴ Ayu Rachmania, "Peranan NCB Interpol di Indonesia dan Australia dalam Penanganan Proses Ekstradisi (Studi Kasus Hendra Rahardhja 1999-2003)", *Skripsi*, Proram Studi S-1, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012, hlm. 5.

⁵ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 27

must be performed by them in good faith” yang artinya adalah setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Antara asas *pacta sunt servanda* dan *good faith* ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam sebuah perjanjian karena asas ini saling berhubungan.

b. Teori Nasional Aktif

Menurut Hans Kelsen asas nasionalitas aktif yaitu ketentuan hukum yang berlaku terhadap warga negara Indonesia yang siapa saja melakukan tindak pidana, dimana saja dan mengenai apa saja. Asas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Jadi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di manapun berada, ia berhak di adili menurut hukum pidana di Indonesia. Untuk dapat menuntut warga negara kita di luar negeri maka diperlukan penyerahan dari negara asing yang bersangkutan. Pengaturannya terdapat pada pasal 5 KUHP Indonesia yang mengandung sistem bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya ke luar negara Indonesia.⁶ Dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan:

1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450, 451.
2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di manaperbuatan dilakukan diancam dengan pidana.⁷

Pasal 5 ayat 1 menentukan sejumlah pasal yang jika dilakukan oleh orang Indonesia di luar negeri maka berlakulah

hukum pidana di Indonesia.⁸

2. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan defenisi-defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

- a. Treaty adalah perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.⁹
- b. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.¹⁰
- c. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹¹
- d. Perjanjian ekstradisi adalah persetujuan atau kesepakatan dua negara atau lebih untuk menyerahkan seorang pelaku tindak pidana yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di negara peminta karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.
- e. Bantuan Likuidasi Bank Indonesia adalah fasilitas Bank Indonesia yang digunakan untuk menjaga kestabilan sistem

⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 148.

⁹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 28.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

¹¹ Asina Tabaludin, “Efektifitas Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Ekstradisi Hendra Raharja)”, *Tesis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 9.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 82

⁷ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 84.

pembayaran dan sektor perbankan agar tidak terganggu karena ketidakseimbangan antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- f. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum).¹²

Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis dalam penelitian ini bersifat normatif dengan metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Perbandingan dapat dilakukan dengan kumulatif atau terhadap semuanya. Dengan metode penelitian hukum dapat dilakukan berbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang timbul karena adanya peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan proses ekstradisi dalam hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk memberantas kejahatan lintas batas negara.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder, yang mana sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹³ terdiri dari;

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Australia
3. United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003) tentang Konvensi Anti Korupsi
4. Konvensi wina 1969

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku buku teks, kamus hukum.¹⁴

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.¹⁵

1. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.¹⁶ Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, konvensi internasional, perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.

2. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diklasifikasikan secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif yaitu suatu metode hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode

¹⁴ Peter Mahmud, *Op. Cit.*, hlm. 141.

¹⁵ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm. 103.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, 2002, hlm. 50.

¹² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 143.

¹³ *Ibid*, hlm. 30.

deduktif yaitu suatu cara menarik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus.

PEMBAHASAN

I. PELAKSANAAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA

A. Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Australia

Perkembangan hukum diplomatik makin merebak semenjak perjanjian Westphalia karena mulai saat itu perwakilan-perwakilan diplomatik yang bersifat tetap mulai diangkat dan mulai dikirimkan serta diakreditasikan ke negara lain. Perjalanan hukum diplomatik makin transparan sejak disetujuinya konvensi Wina tahun 1815, kemudian disusul dengan protokol Aix La Chapelle tahun 1819. Pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang selama 12 tahun, konperensi berkuasa penuh (Plenipotentiary Confrence) telah diadakan di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret – 14 April 1961 dan telah mengesahkan suatu konvensi dengan judul "Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik" pada tanggal 18 April 1961 yang terdiri 53 pasal dan 2 Protokol Pilihan. Konvensi Wina 1961 diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964 sampai dengan tanggal 31 Desember 1987. Konvensi ini dihadiri oleh delegasi dari 81 negara, 75 diantaranya adalah anggota-anggota PBB dan enam lagi adalah delegasi dari badan-badan yang berhubungan dengan Mahkamah Internasional.¹⁷

Asas hukum diplomatik berpangkal pada asas hukum Romawi, yang diantaranya adalah suatu perjanjian atau persetujuan antar bangsa harus ditaati oleh peserta (pacta sunt servanda).¹⁸ Asas ini melandasi lahirnya perjanjian, termasuk perjanjian internasional dan melandasi dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Tanpa adanya janji-janji yang telah disepakati tidak akan lahir perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana janji-janji yang telah diberikan para pihak. Apabila tidak terlaksananya perjanjian atau perundingan antara suatu negara dengan negara lain maka hubungan diplomatik tidak akan terlaksana dengan baik. Maka dari itu asas pacta sunt servanda sangat dibutuhkan dalam hubungan diplomatik. Selain asas pacta sunt servanda asas hukum diplomatik selalu berdasar pada asas itikad baik (good faith), prinsip keadilan (et elquo et bono), persetujuan timbal balik (contractus bilateralis), kesepakatan bersama (mutual consent), hak-hak istimewa (privalegium) dan kekebalan hukum (imunitas).¹⁹

Indonesia sebelum meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, maka pemberian kekebalan-kekebalan dan keistimewaan diplomatik secara yuridis adalah tetap berdasar pada hukum kebiasaan internasional.²⁰ Pada saat Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut mengenai perjanjian-perjanjian namun Indonesia telah mengikuti pola-pola yang diatur dalam Konvensi Wina tersebut misalnya dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara tetangga yaitu

¹⁷ Edy Suryono, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm.37.

¹⁸ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 73.

¹⁹ Widodo, *Op.cit*, hlm.46..

²⁰ Edy Suryono, *Op.cit*, hlm. 82.

perjanjian ekstradisi RI dan Malaysia pada tahun 1974, perjanjian ekstradisi RI dan Australia pada tahun 1992.

Awal hubungan Indonesia dan Australia semakin erat ditandai dengan dibentuknya lembaga Australia-Indonesia pada tahun 1989. Namun dengan berjalannya waktu terjadi ketegangan antara Indonesia karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999. Pemerintah kedua negara telah mengatasi ketegangan hubungan yang ditimbulkan Australia akibat campur tangannya di bekas propinsi Indonesia ke 27. Untuk menciptakan hubungan yang sehat, berkesinambungan dan dewasa maka perlu kesadaran diantara ke dua negara tersebut. Hal ini ditandai dengan kunjungan yang dilakukan Presiden Abdurahman Wahid ke Australia pada bulan Juni tahun 2001 dan diikuti oleh kunjungan dari Perdana Menteri John Howard ke Indonesia pada bulan Agustus 2001. Kedua belah pihak menyadari bahwa pentingnya membangun rasa saling percaya dan saling pengertian serta mengembangkan dialog guna memperkuat ikatan antar dua bangsa. Kedua pemimpin juga menegaskan kembali keinginan kuat untuk memperbaiki hubungan melalui berbagai kerjasama dalam berbagai bidang.²¹

Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang erat diantara keduanya terlihat dalam berbagai bidang yaitu pendidikan, budaya dan perdagangan. Hal tersebut merupakan aset penting dalam hubungan kedua negara yang perlu dijaga terus dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan hubungan kedua negara. Disektor pendidikan terdapat sekitar 25.000 mahasiswa Indonesia yang saat ini belajar di Australia dan sebagian

diantaranya adalah penerima beasiswa Pemerintah Australia. Sebaliknya terdapat pula sekitar 250.000 pelajar atau mahasiswa Australia yang mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua.

Dalam bidang ekonomi, Australia adalah salah satu negara yang memiliki perekonomian terbaik di dunia. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong Indonesia keluar dari krisis 1997. Dalam bidang perdagangan terdapat beberapa sinyal positif yang menandai kemajuan perdagangan kedua negara. Pada saat Indonesia terjerat krisis ekonomi tahun 1997, sekitar 400 perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia tetap mempertahankan roda bisnisnya dengan mitra mereka di Indonesia. Nilai investasi perusahaan-perusahaan Australia ini cukup berarti bagi Indonesia.

B. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia

Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya ataupun berdasarkan hubungan timbal balik, atas seseorang yang diduga telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (tersangka, tertuduh atau terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan yang mengikat dan pasti atas kejahatan yang telah dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara yang memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada, dengan maksud dan tujuan untuk

21

<http://202.148.132.171/speeches/2004/041206civitas.htm>
diakses pada tanggal 10 Desember 2014.

mengadilinya ataupun melaksanakan hukuman atau sisa hukumnya.²²

Latarbelakang pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia pada tanggal 3 September 1994 adalah bahwa pada era globalisasi yang ditandai adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi dan informatika mengakibatkan wilayah negara dari suatu negara ke negara lain untuk keperluan tertentu sangat tinggi karena penyediaan fasilitas dengan mudah oleh pemerintah suatu negara.²³

Indonesia dan Australia berusaha bersama untuk mencegah pelaku tindak pidana yang melarikan diri atas tuntutan hukum. Lolosnya tersangka, terdakwa atau terpidana dalam menghindari penyidikan, penuntutan dan pemidanaan dapat menusuk dan melukai perasaan keadilan korban pelaku tindak pidana, masyarakat di negara tempat tindak pidana dilakukan dan dapat merugikan negara secara materi apabila tersangkut masalah ekonomi atau keuangan.²⁴

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia dan Australia sepakat mengadakan perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi tersebut melalui proses pembahasan yang cukup lama dan matang sehingga pada tanggal 22 April 1992, perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua negara. perjanjian tersebut dilakukan di Jakarta dan dibuat rangkap dua dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Perjanjian ekstradisi tersebut agar dapat mengikat, perlu disahkan melalui Undang-

Undang Pengesahan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 1994 melalui Amanat Presiden Nomor R.08/PU/VIII/1994 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia.

Bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah diekstradisi ini tetap mengacu dan dilandasi asas-asas yang berkaitan dengan ekstradisi yang dikenal dalam hukum internasional, antara lain²⁵ :

1. Asas *double criminality* yaitu bahwa jenis tindak pidana tersebut harus sama-sama dikenal sebagai tindak pidana/kejahatan yang dapat dihukum oleh kedua negara pihak. Rakyat kedua negara menganggap bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak pantas, tidak patut, bertentangan dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan mereka dan karena itu pelakunya harus diadilidani jika terbukti bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal. Asas kejahatan ganda ini merupakan asas yang pertama-tama harus dipenuhi jika dua negara yaitu negara peminta dan negara diminta menghadapi suatu kasus ekstradisi.
2. Asas kekhususan yaitu seseorang yang diserahkan tidak akan ditahan, dituntut atau dihukum untuk kejahatan apapun yang dilakukannya sebelum yang bersangkutan diekstradisikan, selain dari kejahatan yang diserahkan. Dengan kata lain negara peminta hanya boleh mengadili atau menghukum orang yang bersangkutan hanya atas dasar kejahatan yang dijadikannya sebagai dasar oleh negara diminta untuk mengekstradisikan orang yang diminta kepada negara peminta. Negara peminta tidak boleh mengadilinya atas kejahatan lain

²² I Wayan Parthiana, *Op.cit*, hlm. 38.

²³ Dierektur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia, Jakarta, 1997, hlm. 4.

²⁴ *Ibid*, hlm. 43.

²⁵*Ibid*, hlm. 45.

diluar kejahatan yang dijadikan sebagai dasar untuk pengekstradisannya.

3. Asas bahwa kejahatan politik tidak dapat diekstradisikan yaitu orang-orang yang terkait atau terlibat dalam suatu persoalan politik atau mengandung dimensi-dimensi politik. Jika negara peminta sudah yakin sepenuhnya bahwa kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan politik seharusnya permintaannya tidak diteruskan sebab negara diminta pasti akan menolak. Tapi dalam prakteknya, negara peminta cenderung menganggap kejahatan yang dijadikan dasar untuk mengekstradisi orang yang diminta bukan kejahatan politik tetapi kejahatan biasa dan atas dasar itu negara peminta tetap meneruskan permintaannya kepada negara diminta.
4. Asas bahwa negara yang diminta dapat menolak mengekstradisikan warga negaranya sendiri. Pentingnya arti kewarganegaraan bagi setiap orang yang diminta khususnya. Kewarganegaraan menunjukkan jati diri, status, dan identitas personalnya dengan segala konsekuensi hukumnya. Agar tidak terjadi *impunitas* maka negara dimintaber kewajiban untuk mengadili atau menghukum sendiri warganegaranya tersebut.
5. Asas *Nebis in Idem* yaitu seseorang pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diekstradisikan. Adapun maksud dan tujuan dari asas ini adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang yang pernah dijatuhi putusan pengadilan baik putusan pembebasan atau putusan yang berupa penghukuman atas dirinya. Bahwa sekali kasusnya sudah diputuskan secara final oleh badan pengadilan yang

berwenang, tidak boleh diungkit lagi oleh siapapun dengan mengadili orang bersangkutan yang kedua kalinya.

6. Asas bahwa pelaku tindak pidana yang diancam atau dituntut hukuman mati tidak dapat diekstradisikan.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia yang pernah dilakukan contohnya adalah kasus Hendra Rahardja. Hendra Rahardja adalah mantan Presiden Komisaris Bank Harapan Sentosa. Ia melakukan korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp. 2,659 triliun. Ia di adili secara in absentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan divonis seumur hidup. Hendra Rahardja diketahui telah melarikan diri ke Australia. Pemerintah Indonesia segera meminta Hendra Rahardja untuk diekstradisi kepada Australia. Proses ekstradisi tersebut memakan waktu yang cukup lama akibat adanya perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Australia. Namun Hendra Rahardja meninggal dunia di Australia sebelum diekstradisi ke Indonesia. Kasus yang melibatkan Hendra Rahardja tidak otomatis selesai kecuali masalah pidananya. Sedangkan kasus perdatanya tetap berjalan. Pemerintah tetap mengejar dan mencari aset Hendra Rahardja yang ada di Australia dan Hongkong.²⁶

II. PROSES EKSTRADISI DALAM KASUS ADRIAN KIKI ARIAWAN

A. Kasus Adrian Kiki Ariawan sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana BLBI

Istilah korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam Bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula

²⁶ <http://m.liputan6.com/news/read/48600/hendra-rahardja-meninggal-di-australia>, diakses, tanggal 20 Desember 2014.

untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.²⁷

Korupsi yang menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional mencapai puncaknya dengan dideklarasikan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida Mexico pada Desember 2003 yang disepakati oleh 133 negara.²⁸

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi yang di adopsi oleh Majelis Umum melalui Resolusi Nomor 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003. Indonesia meratifikasi Konvensi ini atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.²⁹

Kasus korupsi dengan jumlah nominal terbesar sepanjang sejarah modern Indonesia adalah kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. BLBI adalah skema bantuan pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, Bank Indonesia telah menyalurkan BLBI sebesar Rp. 147,7 triliun kepada 48 bank. Akan tetapi niat tujuan yang baik itu ternyata disalah gunakan oleh sebagian penerima fasilitas untuk memperkaya diri. Artinya, bantuan likuiditas

itu tidak digunakan sesuai dengan maksud yang dikeluarkannya kebijakan tersebut. Akibatnya terjadi kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar.³⁰

Pelaku terkait kasus BLBI yang baru-baru ini diekstradisi adalah Adrian Kiki Ariawan. Adrian Kiki Ariawan adalah buronan kasus BLBI yang melarikan diri ke Australia bersama kerabatnya Bambang Sutrisno. Adrian Kiki Ariawan menjabat selaku Direktur Utama PT. Bank Surya Tbk dan Bambang Sutrisno menjabat selaku Wakil Komisaris Utama PT. Bank Surya Tbk. Mereka melakukan korupsi dalam kurun waktu 1989-1997 dan merugikan negara sebesar Rp. 1,5 triliun dengan menyetujui pemberian kredit kepada 166 perusahaan/debitur antara lain kepada PT. Surya Supratama Finance, PT. Tapaksari Kertasama, PT. Tangkil Jaya Makmur Raya, dan lain-lain. Sampai dengan PT. Bank Surya dinyatakan Bank Beku Operasi oleh pemerintah karena uang kredit tersebut tidak dikembalikan. Penggunaan kredit oleh perusahaan-perusahaan tersebut ternyata tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit yang tercantum dalam Nota Permohonan Kredit (NPK) yang dibuat oleh Bagian Kredit PT. Bank Surya Tbk, yang menyatakan bahwa kredit akan digunakan oleh masing-masing perusahaan untuk tambahan modal kerja dan pengembangan usaha, tetapi ternyata digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh terdakwa.

Pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Adrian Kiki Ariawan tidak hadir dalam persidangan. Persidangan ini dilakukan secara in absentia karena tidak diketahui tempat tinggal mereka di dalam negeri maupun di luar negeri. Adrian Kiki Ariawan divonis

²⁷ Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 7.

²⁸ *Ibid*, hlm. 64.

²⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.

³⁰ Elwi Danil, *Op.cit*, hlm. 254.

seumur hidup pada tanggal 13 November 2002 bersama rekannya Bambang Sutrisno oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan Adrian Kiki Ariawan sudah divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara in absentia maka memudahkan dan menguatkan pihak Mabes Polri/Interpol Indonesia untuk melakukan kerjasama penangkapan dan pengeksradisian Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia. Tetapi setelah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Adrian Kiki Ariawan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Namun dalam proses pemeriksaan Adrian Kiki Ariawan kabur atau melarikan diri.

Akhirnya Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat memutus Adrian Kiki Ariawan bersalah dengan hukuman seumur hidup tanggal 2 Juni 2003. Selanjutnya Pemerintahan Indonesia mengajukan permintaan Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan kepada pemerintah Australia melalui jalur diplomatik melalui surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 September 2005. Ekstradisini ini dimungkinkan karena adanya perjanjian antara Indonesia dan Australia yang telah ditandatangani pada 22 April 1992 dan diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia.

Pada tahun 2010 Adrian Kiki Ariawan diketahui berada di Perth, Australia Barat dan pada tanggal 28 November 2010 Adrian Kiki Ariawan berhasil ditangkap dan dibawa ke penjara. Selama menjadi buron, dia mengubah identitasnya menjadi Adrian Adams, Adrian Adamus, dan Adrian Adamas. Permintaan Ekstradisi ini ditunjukkan agar terpidana kasus BLBI dapat di eksekusi dan menjalani hukuman pidana di Indonesia. Pada Desember 2010, pemerintah Australia melalui Menteri Kehakiman Australia memutuskan untuk

mengabulkan permintaan ekstradisi dari pemerintah Indonesia. Akan tetapi terdapat perbedaan mekanisme ekstradisi di Australia. Adrian Kiki Ariawan dapat mengajukan keberatan ekstradisi ke Peradilan Umum. Dengan membayar pengacara di Australia, Adrian Kiki Ariawan mengajukan keberatan ke Federal Court of Perth di Australia Barat dengan alasan putusan pengadilan di Indonesia dilakukan secara in absentia serta ia juga beralasan bahwa pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia akan melanggar Hak Asasi.

Pengadilan Negeri Perth mengabulkan keberatan Adrian Kiki Ariawan dan menganulir Keputusan Menteri Kehakiman Australia atas Putusan Pengadilan Negeri Perth tersebut. Tetapi pemerintah Australia tidak setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Perth dan kemudian pemerintah Australia mengajukan banding ke Full Federal Court of Western Australia (Pengadilan Tinggi Western Australia). Namun, pengadilan Tinggi Western Australia menolak banding pemerintah Australia dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Perth. Terhadap putusan itu, pemerintah Australia kembali mengajukan kasasi ke High Court of Australia.

Sebagai upaya terakhir yaitu High Court of Australia yang kemudian memutuskan bahwa keberatan dari Adrian Kiki Ariawan ditolak. High Court of Australia menguatkan Keputusan Pemerintah Australia untuk mengeksradisi terpidana Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia dalam rangka menjalani pidana sesuai dengan Putusan Nomor: 71/PID/2003/PT.DKI tanggal 2 Juni 2003.

Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak (*pacta sunt servanda*). Indonesia

meminta ekstradisi terhadap Adrian Kiki Ariawan oleh Australia dengan mengikuti tata cara, prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku di Australia. Australia akhirnya setuju untuk mengekstradisi Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia. Dengan berjalannya ekstradisi ini dengan baik menguntungkan bagi Indonesia karena Adrian Kiki Ariawan dapat kembali dan menjalani hukuman di Indonesia.

B. Proses Ekstradisi Adrian Kiki Ariawan

Adrian Kiki Ariawan telah mekaskanakan proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat secara in absentia serta perbuatannya diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.³¹

Indonesia melakukan permohonan ekstradisi kepada Australia dengan mengajukan surat permohonan ekstradisi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 September 2005. Ekstradisi ini dimungkinkan karena adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia pada tanggal 22 April 1992. Dan perjanjian ini diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Surat permohonan ini disampaikan secara tertulis melalui saluran diplomatik.

Dasar hukum dilakukannya ekstradisi Adrian Kiki Ariawan adalah Putusan Nomor: 71/PID/2003/PT.DKI tanggal 2 Juni 2003 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 899/Pid.B/2002/PN.JKT.PST tanggal

13 November 2002 atas nama terdakwa Bambang Sutrisno terdakwa II Adrian Kiki Ariawan. Yang amar putusannya berisi³²:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Sutrisno dan Terdakwa II Andrian Kiki Ariawan alias Adrian Kiki Ariawan yang diadili tanpa kehadirannya terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.
2. Menghukum ia oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp. 30.000.000,-
3. Menetapkan bahwa bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti sepenuhnya dengan hukuman kurungan selama enam (6) bulan.
4. Memerintahkan Terdakwa I Bambang Sutrisno dan Terdakwa II Andrian Kiki Ariawan alias Adrian Kiki Ariawan ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Dengan cara memasukan Terpidana Andrian Kiki Ariawan alias Adrian Kiki Ariawan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta untuk menjalani pidana penjara "SEUMUR HIDUP"

Setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di manapun ia berada, ia berhak diadili menurut hukum Indonesia menurut asas nasionalitas aktif. Untuk dapat menuntut Adrian Kiki Ariawan maka diperlukan penyerahan dari negara tempat Adrian Kiki Ariawan berada. Atas dasar ini Pemerintah Indonesia meminta permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Australia. Pemerintah Australia setelah Pemerintah Indonesia melakukan permintaan

³¹ Putusan Nomor: 71/PID/2003/PT.DKI.

³²*Ibid.*

memberikan jawaban bahwa mereka mengabulkan permintaan ekstradisi tersebut.

Dalam proses ekstradisi tersebut Indonesia harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Australia. Dalam proses ekstradisi di Australia terdapat proses banding atau *judicial review*. Setelah selama enam tahun berstatus daftar pencarian orang atau buron akhirnya pada tanggal 28 November 2008 Adrian Kiki Ariawan ditangkap oleh Kepolisian Perth.

Namun pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009 terpidana Adrian Kiki Ariawan mengajukan keberatan untuk diekstradisi ke Perth Magistrate Court Pengadilan Australia (Magistrate of The State of Western Australia). Adrian Kiki Ariawan keberatan yang bersangkutan di ekstradisi ke Indonesia karena alasan ketidakadilan atau *unfairness* proses hukum yaitu penuntutan dan naik banding yang dilakukan secara *in absentia* yang berlaku di Indonesia, dipandang bertentangan dengan standar Hak Asasi Manusia Internasional.

Upaya banding Adrian Kiki Ariawan ke Full Federal Court dikabulkan dan pada tanggal 15 Februari 2013, Full Federal Court memutuskan untuk mengabulkan keberatan Adrian Kiki Ariawan atau membatalkan ekstradisi Adrian Kiki Ariawan. Menanggapi putusan Full Federal Court ini, pemerintah Australia kemudian mengajukan banding ke High Court of Australia. Pada tanggal 18 Desember 2013, High Court of Australia menguatkan penetapan yang dibuat oleh Menteri Kehakiman Australia pada bulan Desember 2010 untuk menyerahkan terpidana Adrian Kiki Ariawan ke Indonesia guna menjalankan hukuman yang telah diputuskan secara *in absentia* atas tindak pidana korupsi yang telah ia lakukan.

Kedutaan besar Australia menyampaikan nota diplomatik bernomor P/187/2013 secara resmi kepada Kementerian Luar Negeri RI sebagai tanggapan terhadap Nota Nomor P182/2013 tentang permintaan ekstradisi pemerintah Indonesia terhadap terpidana Adrian Kiki Ariawan. Berdasarkan nota itu terpidana disebutkan telah dapat diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Proses penyerahan didasarkan pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia yang penyerahannya dilakukan di Perth International Airport paling lambat penyerahan dilakukan tanggal 16 Februari 2014.

Kejaksaan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang bergabung dalam Tim Terpadu dibawah pengendalian Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan proses penjemputan Adrian Kiki Irawan juga didampingi oleh dua orang dari NCB Interpol Indonesia. Pada hari Rabu tanggal 22 Januari pelaksanaan ekstradisi dilakukan tanpa harus menunggu hingga tanggal 16 Februari 2014. Selanjutnya dilakukan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan membawa terpidana Adrian Kiki Ariawan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia diratifikasi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang pengesahan Ekstradisi antara Indonesia dan Australia. Berdasarkan perjanjian ekstradisi seseorang yang disangka atau dipidana melakukan kejahatan dan kemudian melarikan diri ke luar batas-batas

wilayah negara harus dikembalikan ke dalam yurisdiksi wilayah negara tempat ia melakukan tindak pidana yaitu berdasarkan asas nasional akti, atas permintaan negara yang meminta untuk diadili atau dipidana sebagaimana mestinya.

2. Proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan pada dasarnya baik Indonesia maupun Australia sudah melakukan perjanjian ekstradisi sesuai dengan aturan-aturan masing negara. Indonesia sudah secara formal meminta pengeksradisian Adrian Kiki Ariawan dan Australia sudah menanggapi dengan baik. Tetapi di dalam prosesnya terjadi hambatan yaitu dengan perbedaan hukum di masing-masing negara. Terutama Indonesia sebagai negara peminta harus mengikuti prosedur atau aturan-aturan yang telah ada di Australia. Proses Ekstradisi di Australia terhadap orang yang diminta diberikan kesempatan untuk melakukan banding.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Dengan adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia diharapkan hubungan dan kerjasama yang lebih baik antara kedua negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan lebih ditingkatkan lagi. Perjanjian ekstradisi ini selain dapat memenuhi tuntutan keadilan juga dapat menghindari kerugian-kerugian yang disebabkan lolosnya tersangka, terdakwa dan terpidana bagi kedua pihak, terutama dalam hal tindak pidana yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Guna memperlancar kerjasama ekstradisi kedua negara, hendaknya Indonesia dan Australia perlu mencari jalan tanpa melanggar hukum nasionalnya masing-masing dalam mempermudah proses ekstradisi supaya pelaku yang kabur bisa langsung menjalankan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara lain masih terbatas dan rata-rata negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara Indonesia itu tidak menjadi daerah tujuan bagi

para pelarian buronan karena mereka tahu apabila mereka berada disana mereka akan ditangkap. Maka hendaknya perjanjian ekstradisi Indonesia lebih diperbanyak dengan negara lain dan salah satu upaya lain yang dilakukan untuk mengembalikan buronan adalah dengan melakukan Perjanjian Timbal Balik atau sering disebut dengan MLA (*Mutual Legal Assistance*) antara negara tempat dari tujuan pelarian buron walaupun tidak ada perjanjian ekstradisi. Atas kesepakatan dan hubungan baik ini mereka membantu untuk melakukan pencarian dan penangkapan. Tetapi yang terikat dengan perjanjian ekstradisi ini sangat menguntungkan sekali karena sangat membantu di dalam proses eksekusi baik badan maupun harta dan kita mencari buronan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 1991, *Aspek-Aspek dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 2009, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung.
- Pratomo, Eddy, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, Alumni, Bandung.
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suarda, I Gede Widhiana, 2012, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suryono, Edy, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung.

Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya.

B. Jurnal, Skripsi, dan Disertasi

Angkasari, Wildani, 2014, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi Terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Volume 11 Nomor 1 April.

Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia*

Rachmania, Ayu, 2012, "Peranan NCB Interpol di Indonesia dan Australia dalam Penanganan Proses Ekstradisi (Studi Kasus Hendra Rahardhja 1999-2003)", *Skripsi*, Proram Studi S-1, Universitas Airlangga, Surabaya.

Tabaludin, Asina, 2006, "Efektifitas Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Ekstradisi Hendra Raharja)", *Tesis*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruption.

D. Website

<http://khibran.wordpress.com/2008/12/29/pengantar-hukum-pidana/>, diakses tanggal 27 Oktober 2014

<http://ahmadyahya93.blogspot.com/2012/12/normal-0false-false-false-in-x-none-ar.html?m=1>, diakses tanggal 27 Oktober 2014

<http://202.148.132.171/speeches/2004/041206civitas.htm> diakses pada tanggal 10 Desember 2014

<http://m.liputan6.com/news/read/48600/hendra-rahardja-meninggal-di-australia>, diakses, tanggal 20 Desember 2014.